



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp.(021) 7942373-74
Faksimile (021) 7941942 www.kemendagri.go.id

Nomor : 337 / 0123 / BPD
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Aparatur Desa

Jakarta, 11 Januari 2021
Yth. Bupati/ Walikota
di -
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan semakin banyaknya penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur Desa yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah, melalui pola penawaran atau undangan langsung kepada masing-masing pemerintah Desa, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara/i beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar Meningkatkan pola pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Desa, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur Desa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintahan, di wilayah Saudara;
2. Untuk membuat surat edaran kepada pemerintah Desa di wilayahnya dalam kerangka memastikan bahwa setiap penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur Desa yang melibatkan lembaga-lembaga non pemerintahan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat;
3. Dalam hal pemerintah Desa tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, diminta Bupati/Walikota menugaskan Inspektur Daerah untuk melakukan pengawasan keuangan Desa kepada pemerintah Desa yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai Laporan);
2. Yth. Gubernur seluruh Indonesia